



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU

Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296) 421026 Fax: 424373
E-mail: rs.soeprapto.cephu@gmail.com
CEPU – 58311



KEPUTUSAN DIREKTUR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOEPRAPTO CEPU
KABUPATEN BLORA

NOMOR : 445/177/VII/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN INSTALASI REKAM MEDIS DAN INFORMASI
KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOEPRAPTO CEPU
KABUPATEN BLORA

DIREKTUR RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU,

- Menimbang :
1. Bahwa guna mendukung kelancaran pelayanan kesehatan di RSUD dr. R. Soeprapto Cepu khususnya pelayanan di Instalasi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, maka perlu ditunjuk Kepala Instalasi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan RSUD dr. R. Soeprapto Cepu;
 2. Bahwa untuk maksud tersebut nomor 1 di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD dr. R. Soeprapto Cepu.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang – undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);
 3. Undang- undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Direktur RSUD dr. R. Soeprapto Cepu Tentang Pembentukan Instalasi Rekam Medis Rumah Sakit
- KEDUA : Membentuk Instalasi Rekam Medis yang memiliki Struktur Organisasi dan mempunyai Uraian Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana tercantum di dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Instalasi Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk:
- a. menyelenggarakan praktik rekam medis rumah sakit sesuai dengan Buku Pedoman Penyelenggaraan Rekam Medis RSUD dr. R. Soeprapto Cepu;
 - b. menyeleggarakan praktik rekam medis rumah sakit sesuai dengan Standar Prosedur Operasi Rekam Medis RSUD dr. R. Soeprapto Cepu; dan
 - c. menerapkan tindakan-tindakan ke arah perbaikan dari penyelenggaraan rekam medis yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Kemenkes RI.
- KEEMPAT : Struktur Organisasi dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan hirarki pembagian tugas dan tanggung jawab sesuai kepangkatan dan golongan.
- KELIMA : Dalam menjalankan tugas Instalasi Rekam Medis bertanggung jawab kepada Direktur sesuai dengan Struktur Organisasi RSUD dr. R. Soeprapto Cepu.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cepu

Pada tanggal, 04 Juli 2022



dr. FATIHKUR ROKHIM